



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SUMURKONDANG KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sumurkondang Kecamatan Klari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUMURKONDANG KECAMATAN KLARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Duren Kecamatan Klari dan Desa Pancawati Kecamatan Klari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cimahi Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Walahar Kecamatan Klari.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Sumurkondang Kecamatan Klari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Duren Kecamatan Klari :
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2001-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 55,063''$ LS dan $107^{\circ} 22' 38,634''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Walahar, dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,956''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,334''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu simpul batas antara Desa Duren, Desa Pancawati, dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,628''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,540''$ BT.
- b. Batas Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Pancawati Kecamatan Klari :
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,628''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,540''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Pancawati, dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari;

2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 46,831''$ LS dan $107^{\circ} 22' 47,732''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 52,881''$ LS dan $107^{\circ} 22' 58,165''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancawati dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2005-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 4,175''$ LS dan $107^{\circ} 23' 18,230''$ BT.
- c. Batas Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2005-05.2020-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 6,419''$ LS dan $107^{\circ} 23' 28,759''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Sumurkondang dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2005-29.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 44,566''$ LS dan $107^{\circ} 23' 26,229''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2005-29.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 40,249''$ LS dan $107^{\circ} 23' 26,681''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2005-29.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 25,888''$ LS dan $107^{\circ} 23' 10,096''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2005-29.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 15,623''$ LS dan $107^{\circ} 23' 14,416''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2005-29.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 11,529''$ LS dan $107^{\circ} 23' 15,300''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancawati dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2005-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 4,175''$ LS dan $107^{\circ} 23' 18,230''$ BT.
- d. Batas Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Cimahi Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2003-05.2005-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 51,457''$ LS dan $107^{\circ} 22' 32,918''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Walahar, Desa Sumurkondang, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari;

2. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu Jalan Raya Curug - Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 51,956''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,623''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi PT Trikarya Sukses Makmur hingga bertemu gudang sebelah Selatan PT Mahkota Jaya Raya yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-002 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 59,523''$ LS dan $107^{\circ} 22' 49,642''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi PT Mahkota Jaya Raya hingga bertemu pintu masuk PT JHS Karawang yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-003 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 1,847''$ LS dan $107^{\circ} 22' 59,471''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Jalan PT JHS hingga bertemu selokan pembuangan yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-004 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 0,355''$ LS dan $107^{\circ} 23' 6,197''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumurkondang dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 6,419''$ LS dan $107^{\circ} 23' 28,759''$ BT.
- e. Batas Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Walahar Kecamatan Klari :
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2001-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 55,063''$ LS dan $107^{\circ} 22' 38,634''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Walahar, dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu gerbang pabrik yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 2,351''$ LS dan $107^{\circ} 22' 40,110''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah selatan melintasi pabrik hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 5,236''$ LS dan $107^{\circ} 22' 40,443''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Anggrek yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 24,079''$ LS dan $107^{\circ} 22' 40,412''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Raya Curug - Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 24,476''$ LS dan $107^{\circ} 22' 36,586''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Curug - Kosambi hingga bertemu pohon asam yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 33,511''$ LS dan $107^{\circ} 22' 38,866''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi pabrik hingga bertemu ujung Makam Desa Sumurkondang yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 44,699''$ LS dan $107^{\circ} 22' 32,182''$ BT;

8. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Walahar, Desa Sumurkondang, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2003-05.2005-05.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 51,457''$ LS dan $107^{\circ} 22' 32,918''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **74** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 74 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA SUMURKONDANG KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SUMURKONDANG

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2005	SUMURKONDANG	TK 32.15.05.2001-05.2002-05.2005-000	107° 22' 44,540" BT	6° 22' 45,628" LS	763173,4309	9294254,61
		TK 32.15.05.2002-05.2005-001	107° 22' 47,732" BT	6° 22' 46,831" LS	763271,3866	9294217,19
		TK 32.15.05.2002-05.2005-002	107° 22' 58,165" BT	6° 22' 52,881" LS	763591,296	9294029,76
		TK 32.15.05.2002-05.2005-29.2004-000	107° 23' 18,230" BT	6° 23' 4,175" LS	764206,6081	9293679,82
		TK 32.15.05.2005-29.2004-005	107° 23' 15,300" BT	6° 23' 11,529" LS	764115,4727	9293454,21
		TK 32.15.05.2005-29.2004-004	107° 23' 14,416" BT	6° 23' 15,623" LS	764087,6915	9293328,53
		TK 32.15.05.2005-29.2004-003	107° 23' 10,096" BT	6° 23' 25,888" LS	763953,4152	9293013,67
		TK 32.15.05.2005-29.2004-002	107° 23' 26,681" BT	6° 23' 40,249" LS	764461,265	9292569,95
		TK 32.15.05.2005-29.2004-001	107° 23' 26,229" BT	6° 23' 44,566" LS	764446,7523	9292437,33
		TK 32.15.05.2005-05.2020-29.2004-000	107° 23' 28,759" BT	6° 24' 6,419" LS	764521,4295	9291765,37
		TK 32.15.05.2005-05.2020-004	107° 23' 6,197" BT	6° 24' 0,355" LS	763828,6283	9291954,95
		TK 32.15.05.2005-05.2020-003	107° 22' 59,471" BT	6° 24' 1,847" LS	763621,6179	9291910,07
		TK 32.15.05.2005-05.2020-002	107° 22' 49,642" BT	6° 23' 59,523" LS	763319,7806	9291982,89
		TK 32.15.05.2005-05.2020-001	107° 22' 44,623" BT	6° 23' 51,956" LS	763166,5336	9292216,14
		TK 32.15.05.2003-05.2005-05.2020-000	107° 22' 32,918" BT	6° 23' 51,457" LS	762806,7551	9292233,15

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2005	SUMURKONDANG	TK 32.15.05.2003-05.2005-006	107° 22' 32,182" BT	6° 23' 44,699" LS	762785,0999	9292440,97
		TK 32.15.05.2003-05.2005-005	107° 22' 38,866" BT	6° 23' 33,511" LS	762992,1723	9292783,84
		TK 32.15.05.2003-05.2005-004	107° 22' 36,586" BT	6° 23' 24,476" LS	762923,3709	9293061,83
		TK 32.15.05.2003-05.2005-003	107° 22' 40,412" BT	6° 23' 24,079" LS	763041,0579	9293073,48
		TK 32.15.05.2003-05.2005-002	107° 22' 40,443" BT	6° 23' 5,236" LS	763044,6571	9293652,57
		TK 32.15.05.2003-05.2005-001	107° 22' 40,110" BT	6° 23' 2,351" LS	763034,8475	9293741,28
		TK 32.15.05.2001-05.2003-05.2005-000	107° 22' 38,634" BT	6° 22' 55,063" LS	762990,5084	9293965,48
		TK 32.15.05.2001-05.2005-001	107° 22' 44,334" BT	6° 22' 45,956" LS	763167,0303	9294244,55




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 74 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA SUMURKONDANG KECAMATAN KLARI

PETA BATAS DESA SUMURKONDANG



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.05.2006
DESA SUMURKONDANG
 KECAMATAN KLARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:12.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A.Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax. 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	STRUKTUR/LOKASI	X (UTM)	Y (UTM)	U	V
1	Titik 1	492110.00	6220000.00	100	000
2	Titik 2	492110.00	6220000.00	100	000
3	Titik 3	492110.00	6220000.00	100	000
4	Titik 4	492110.00	6220000.00	100	000
5	Titik 5	492110.00	6220000.00	100	000
6	Titik 6	492110.00	6220000.00	100	000
7	Titik 7	492110.00	6220000.00	100	000
8	Titik 8	492110.00	6220000.00	100	000
9	Titik 9	492110.00	6220000.00	100	000
10	Titik 10	492110.00	6220000.00	100	000
11	Titik 11	492110.00	6220000.00	100	000
12	Titik 12	492110.00	6220000.00	100	000
13	Titik 13	492110.00	6220000.00	100	000
14	Titik 14	492110.00	6220000.00	100	000
15	Titik 15	492110.00	6220000.00	100	000
16	Titik 16	492110.00	6220000.00	100	000
17	Titik 17	492110.00	6220000.00	100	000
18	Titik 18	492110.00	6220000.00	100	000
19	Titik 19	492110.00	6220000.00	100	000
20	Titik 20	492110.00	6220000.00	100	000



Sumber Peta : Data hasil pemetaan lapangan tahun 2010 - 2020
 - Data batas wilayah desa berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No. 10 Tahun 2015
 - Data batas wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No. 10 Tahun 2015
 - Data batas wilayah kabupaten berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 10 Tahun 2015
 - Data batas wilayah provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2015
 - Data batas wilayah negara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2015
 - Data batas wilayah desa berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No. 10 Tahun 2015
 - Data batas wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No. 10 Tahun 2015
 - Data batas wilayah kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No. 10 Tahun 2015
 - Data batas wilayah provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2015
 - Data batas wilayah negara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2015